



PUTUSAN
Nomor 250/Pdt.G/2017/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JUSAK LODO, NIK: 5371040806680003, Umur: 49 Tahun, Tempat/ Tanggal Lahir: Kupang, 08 Juni 1968, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Pendidikan Terakhir: SMA, Pekerjaan: Pegawai BUMN, bertempat tinggal di jalan Gajah Mada, RT./ RW. 009/ 003, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hangri Herman Beltasar Pah, S.H. dan Bildad Torino M. Thonak, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 102, Kelurahan Nunle'u, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan nomor register: 570/LGS/SK/PDT/2017/PN. Kpg, tanggal 06-11-2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

EMMY DORSIA LODO-RIHI, NIK: 5371044712670004, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir: Sumba, 07 Desember 1967, bertempat tinggal di Sungkaen, RT./ RW. 02/ 01 Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Karel Here, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Oekalipi RT. 16/ RW. 06, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan nomor register: 636/LGS/SK/PDT/2017/PN. Kpg, tanggal 13-12-2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 7 November 2017 dalam Register Nomor 250/Pdt.G/2017/PN. Kpg, telah mengajukan gugatan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja Kota Kupang pada tanggal 20 Juli 1993, dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor: 233/1993 tertanggal 20 Juli 1993; (bukti P1);
2. Penggugat dan Tergugat di karunia 6 (enam) orang Anak dimana Seorang Anak Lahir sebelum dilangsungkannya Perkawinan yakni ANNGI RESA MARINA LODO, lahir di Kupang pada tanggal 14 Agustus 1991. Jenis Kelamin Perempuan hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 122/DISP/1996 (bukti P2), dan 5 (lima) orang anak yang Lahir setelah perkawinan, yaitu sebagai berikut:
 - a. LILIAN TIDUE LODO, Lahir di Kupang pada tanggal 21 November 1996, jenis kelamin Perempuan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 104/KT/1996. (bukti P3);
 - b. MEGA MARTINI LODO, Lahir di Kupang pada tanggal 23 Januari 1999, jenis kelamin Perempuan, Jenis Kelamin Perempuan, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 64/1999. (bukti P4);
 - c. ANDI RADY LODO, Lahir di Kupang pada tanggal 12 Mei 2000, jenis Kelamin Laki-laki, hal ini sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor. 762/TL/DPP.DRT/2000. (bukti P5);
 - d. EDWIN YUAN LODO, Lahir di kupang pada tanggal 27 Mei 2003, jenis Kelamin Laki-laki, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1477/dtl/kcs.kk/2005;
 - e. DICKY SANATANA LODO, Lahir di Bajawa pada tanggal 17 November 2007, jenis kelamin Laki-laki, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 382/TERLAMBAT/2008;
3. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi di dalam perkembangannya sering kali mengalami perselisihan dan pertengkaran/ percekocokan;
4. Bahwa Pertengkaran/ percekocokan ini disebabkan oleh karena perbuatan dari Tergugat yang sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, padahal gaji yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sangatlah

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena gaji yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 6.000.000,.- (Enam juta Rupiah);
5. Bahwa gaji yang diberikan itu hanya untuk keperluan rumah tangga tidak termasuk uang studi anak-anak Penggugat dan Tergugat oleh karena setiap Bulan Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk menyisihkan sebagian gaji untuk keperluan studi anak-anak;
 6. Bahwa perbuatan Tergugat dalam hal hutang ini semakin hari frekuensinya makin meningkat, dimana Perbuatan Tergugat meminjam uang tanpa sepengetahuan Pengugat terjadi juga pada tahun 2017 dimana Tergugat mengambil 4 buah BPKB motor untuk digadaikan ke Lembaga Finansial (Kredit Plus) dimana Kendaraan ini 2 buah kendaraan adalah milik anak Penggugat dan Tergugat (ANNGI RESA MARINA LODO dan LILIAN TIDUE LODO) dan dua buah kendaraan milik Penggugat dan Tergugat, bahwa peminjaman uang yang dilakukan oleh Tergugat ini tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai suami dan anak-anak sebagai pemilik dari kendaraan tersebut, bahwa untuk dapat mencairkan kredit tersebut Tergugat bekerja sama dengan pegawai pada Perusahaan Finansial dan Tergugat memalsukan dokumen-dokumen, sehingga kredit tersebut dapat dicairkan, hal ini terbukti setelah kuasa hukum Penggugat mengirim somasi kepada Lembaga Finansial Tersebut, kemudian pegawai yang membantu dalam pengajuan kredit Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk meminta maaf atas perbuatannya;
 7. Bahwa setelah Tergugat meminjam uang dengan jaminan BPKB tersebut maka Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran/ Percekcokan dan setelah ditanya oleh Pengugat dikemanakan saja uang gaji dan uang kredit yang dipinjam dari lembaga Finansial tersebut, namun Tergugat tidak menjawab;
 8. Bahwa perbuatan Tergugat untuk meminjam uang ini bukan saja pada Lembaga Finansial sebagai mana tersebut di atas, namun juga pada Koperasi-Koperasi harian, individu-individu dan juga pada tetangga-tetangga rumah Penggugat dan Tergugat hal ini baru saja diketahui setelah Para Peminjam datang ke rumah untuk mencari Tergugat agar dapat membayar utang-utangnya, hal ini sangat memperlakukan Penggugat sebagai Suami;
 9. Bahwa Perbuatan Tergugat ini sudah sering Penggugat maafkan dan menasihatinya, namun yang terjadi justru percekcokan/ pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat kembali mengulangi Perbuatannya atau dengan kata lain Tergugat sama sekali tidak menghargai dan menghormati suami dalam memberikan nasihat;

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat ini maka sekarang Penggugat dan anak-anak harus menanggung hutang dan harus membayar hutang yang dibuat oleh Tergugat;
11. Bahwa Perbuatan Tergugat yang sering meminjam uang ini sudah terjadi sejak awal perkawinan, sehingga sering terjadi pertengkaran/ percekocokan terus menerus hingga saat ini, demikian maka Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga ini;
12. Bahwa selain itu juga Tergugat tidak mampu mengurus rumah tangga secara baik oleh karena Tergugat sering Pergi ke rumah tetangga ber jam-jam sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak diperhatikan;
13. Bahwa kenyataan tersebut menunjukan jika antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai seperti yang diharapkan dalam suatu perkawinan yakni suami-istri saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dalam suka dan duka, memberi bantuan lahir bathin kepada satu sama lain sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin terwujud, maka berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;
14. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534.K/Pdt/1996 yang menyebutkan : 'bahwa dalam perceraian tidak perlu dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak dapat bersatu, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh' maka menurut Penggugat perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk itu Penggugat berhak menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat pada Dinas Pendaftaran dan Pencatatan Sipil kabupaten Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor: 233/1993, tanggal 20 Juli 1993 dapat diputuskan dengan perceraian;
15. Bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak mencerminkan seorang Ibu yang baik dan tidak dapat melindungi serta menyayangi anak-anak sebagaimana mestinya, maka anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur harus tetap dalam Perlindungan dan Penguasaan Penggugat agar anak-anak tersebut dapat diperhatikan dan disayangi sebagaimana mestinya, anak-anak tersebut yakni:

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANDI RADY LODO, Lahir di Kupang pada tanggal 12 Mei 2000, jenis kelamin Laki-laki, hal ini sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor: 762/TL/DPP.DRT/2000;
- b. EDWIN YUAN LODO, Lahir di kupang pada tanggal 27 mei 2003, jenis kelamin Laki-laki, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1477/dtl/kcs.kk/2005;
- c. DICKY SANTANA LODO, Lahir di Bajawa pada tanggal 17 November 2007, jenis kelamin Laki-laki, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 382/TERLAMBAT/2008;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut:

- I. PRIMAIR
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara syah di Gereja Kota Kupang pada tanggal 20 Juli 1993, dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor: 233/1993 tertanggal 20 Juli 1993, Putus/ pecah karena perceraian dengan segala akibatnya;
 3. Menetapkan 3 orang anak yakni:
 - 1) ANDI RADY LODO, Lahir di Kupang pada tanggal 12 Mei 2000, jenis Kelamin Laki-laki, hal ini sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor: 762/TL/DPP.DRT/2000;
 - 2) EDWIN YUAN LODO, Lahir di kupang pada tanggal 27 mei 2003, jenis Kelamin Laki-laki, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1477/dtl/kcs.kk/2005;
 - 3) DICKY SANTANA LODO, Lahir di Bajawa pada tanggal 17 November 2007,jenis kelamin Laki-laki, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 382/TERLAMBAT/2008; Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ayah;
 4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak agar mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang paling lambat 60 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, agar dicoret dari daftar perkawinan tersebut;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- II. SUBSIDAIR
Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ikarniekha E.L. Fau, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 November 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang ada yang dengan tegas diakui oleh Penggugat maka tidak perlu dijawab sedangkan yang tidak diakui oleh Penggugat akan dijawab oleh Tergugat dalam perkara ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah rekayasa/ tipu muslihat semata-mata dalam hal ini bukan keinginan Penggugat sendiri (Suami Tergugat) tetapi hasil rekayasa dari pihak ketiga dengan tujuan memecah belah keluarga Penggugat dan Tergugat, hal ini terbukti dari identitas Tergugat dan Penggugat alamat sama, yaitu sesuai KTP Nasional beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 47 RT./ RW. 009/ 003 Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja BUKAN seperti yang tercantum dalam gugatan Penggugat pada halaman 2 alamat Tergugat di Sungkaen RT/RW.02/01, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
3. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai BUMN yang bekerja di kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) cabang Kupang. Maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditegaskan pada pasal 1 a angka 2 yang menyatakan bahwa yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu:
 - a. Pegawai Bulanan disamping pensiun;
 - b. Pegawai Bank Milik Negara;
 - c. Pegawai Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Pegawai Bank Milik Daerah;
 - e. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. Kepala Desa, Perangkat Desa dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2017/PN Kpg



4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 pada point 3 tersebut di atas maka ditegaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP- RI Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan 3 yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.

Ayat (2) Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.

Ayat (3) Dalam surat permintaan izin Perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasar permintaan izin perceraian itu;

5. Bahwa gugatan Penggugat pada point 1 dan point 2 tentang perkawinan dan memperoleh keturunan 6 orang anak adalah benar;

6. Bahwa gugatan Penggugat pada point 3 dan 11 pada intinya bahwa sudah 24 tahun Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan memperoleh 6 orang anak yang hidup bersama orang tua Penggugat tidak pernah terjadi pertengkaran secara terus-menerus terbukti selama hidup bersama Penggugat dengan anak-anak belum pernah Tergugat diseret ke pihak pemerintah setempat (RT/RW) bahkan ke pihak polisi sampai ada gugatan Penggugat oleh sebab itu pernyataan gugatan Penggugat adalah tak benar pertengkaran terus menerus;

7. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada point 4 dan 5 pada intinya bahwa sering terjadi percekocokan karena Tergugat sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, gaji Penggugat diberi kepada Tergugat Rp.6.000.000,- dan sepakat sebagai suami istri untuk menyisihkan sebagian gaji untuk keperluan anak-anak dstnya.....

Sebagai jawaban Tergugat bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas alias kabur karena:

- ☐ Uang Rp.6.000.000,- yang diberikan kepada Tergugat tidak jelas apakah perbulan atau perminggu;
- ☐ Sepakat untuk menyisihkan sebagian gaji untuk keperluan anak-anak juga tidak jelas berapa angka uang yang disisihkan dan siapa yang memegangnya;

Pernyataan tersebut di atas, Tergugat sebagai Ibu rumah tangga dalam mengelola keuangan untuk kebutuhan sehari-hari bersama 6 orang anak dimana 3 orang anak sedang kuliah dan 3 orang bersekolah justru sangat membutuhkan biaya sehari-hari. Maka pernyataan Penggugat pada point 4 dan 5 patut dikesampingkan karena Penggugat sendiri tidak selalu ada

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2017/PN Kpg



dirumah dan sibuk dengan pekerjaan yang tidak pernah mengetahui tuntutan kebutuhan anak-anak sehari-hari;

8. Pada point 6,7,8 dan 9 pada intinya Penggugat dalam gugatannya menyatakan Tergugat semakin meningkat berutang di Lembaga Finansial (Kredit Plus) dengan menggadaikan 4 buah BPKB motor milik Penggugat dan Tergugat bersama anak, Penggugat bertanya kepada Tergugat tidak jawab maka terjadi percekcoakan dstnya....., juga pinjam uang pada koperasi harian diketahui karena pimpinan koperasi datang dstnya...., dan Penggugat sering nasihat dan memaafkan tetapi Tergugat selalu mengulangi perbuatannya dstnya.....,

Sebagai jawaban Tergugat terhadap gugatan penggugat tersebut di atas adalah:

- ☐ Bahwa benar Tergugat menggadaikan 4 buah BPKB motor untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk kebutuhan anak-anak kuliah dan sekolah dimana Penggugat pernah tanya kepada Tergugat dan Tergugat jawab untuk kebutuhan sehari-hari sehingga tidak pernah tanya lagi serta Tergugat yang membayar cicilan setiap bulan bukan Penggugat yang membayarnya;
 - ☐ Bahwa tidak benar Tergugat meminjam uang pada tetangga;
 - ☐ Bahwa tidak pernah terjadi percekcoakan karena hutang atau pinjaman uang karena Penggugat/suami Tergugat selalu sibuk dengan pekerjaan dan jarang berada di rumah;
9. Bahwa pada point 12 Penggugat mengatakan Tergugat tidak mampu mengurus rumah tangga secara baik karena sering kerumah tetangga berjam-jam sehingga anak-anak tidak diperhatikan:

Sebagai jawaban Tergugat adalah tidak benar dalil Penggugat tersebut. Karena kami sudah menjalani hidup berkeluarga selama 24 tahun lebih selalu rukun dan damai bersama ke- 6 orang anak yang sementara kuliah dan sekolah walaupun kami selalu hidup berdampingan dengan Mertua dan Ipar serta sekarang kami sudah mempunyai tanah dan rumah yang sementara dibangun di sungkaen sudah 80 % .dikerjakan;

Bahwa tidak benar Tergugat sering kerumah tetangga, bulan September 2017 Tergugat ke Sumba, lalu awal Oktober 2017 Tergugat pulang dari Sumba langsung menuju rumah Pribadi Penggugat dan Tergugat di Sungkaen RT.02/RW.01,Kelurahan Naimata,Kecamatan Maulafa-Kota Kupang sampai sekarang (Kurang lebih baru 2 bulan);



10. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point 13 dan 14 mengatakan bahwa kenyataan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dstnya.....dan ditegaskan lagi dengan keputusan MA RI Nomor: 534.K/Pdt./1996 pada intinya.....jika hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak dapat bersatu dstnya.....,

Sebagai jawaban Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat point 13 dan 14 tersebut dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sampai pengajuan jawaban Tergugat ini belum pernah dipanggil oleh pimpinan Penggugat untuk mediasi berdasarkan laporan atau surat permohonan izin perceraian dari Penggugat;
- Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) UU RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa " Pada azasnya dalam surat perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;
- Bahwa ditegaskan dalam pasal 39 ayat (2) UU RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) yang dipertegas lagi dengan pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau di luar hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat point 13 dan 14 patut ditolak oleh majelis hakim karena tidak ada alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat dan gugatan kabur;

11. Bahwa pada point 15 Penggugat mengatakan perbuatan Tergugat tidak mencerminkan seorang ibu yang baik dan tidak dapat menyayangi dan melindungi anak-anak dstnya..... adalah tidak benar sebab alasan yang mengada-ada yang dibuat oleh karena pengaruh pihak ketiga, bahwa kenyataan dalam kehidupan kami dalam keluarga sudah 24 tahun lebih bersama 6 orang anak selalu hidup rukun damai dan penuh kasih sayang antara suami dan isteri, orang tua dengan anak-anak sampai saat sekarang, maka anak-anak adalah tanggung jawab kedua orang tua sampai mandiri, sebagai tanggung jawab titipan Tuhan tidak mudah untuk diceraikan apa yang sudah dipersatukan oleh ALLAH kecuali MAUT yang memisahkan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diutarakan sebagai tanggapan Tergugat berdasarkan fakta kehidupan Penggugat dan Tergugat dalam keluarga sehari-hari sejak menikah sampai sekarang, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ Niet Ontvankelijke Verklaard;
3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

ATAU

SUBSIDAIR:

Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya, Ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 233/1993, atas nama Jusak Lodo dan Emmy Dorsia Rihi, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 20 Juli 1993;
2. Bukti P-2: Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 122/DISP/1996, atas nama Anggi Resa Marina Lodo, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 23 Mei 1996;

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3: Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 104/KT/1996, atas nama Lilian Tidue Lodo, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 3 Februari 1998;
4. Bukti P-4: Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64/1999, atas nama Mega Martini Lodo, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 22 April 1999;
5. Bukti P-5: Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 762/TL/DPP.DRT/2000, atas nama Andy Rady Lodo, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang pada tanggal 9 Desember 2000;
6. Bukti P-6: Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1477/DTL/DKCS.KK/2005, atas nama Edwin Yuan Lodo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 4 Juli 2005;
7. Bukti P-7: Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 382/TERLAMBAT/2008, atas nama Dicky Sanatta Lodo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada pada tanggal 3 Maret 2008;
8. Bukti P-8: Fotokopi dari fotocopy Kartu Keluarga No.: 5371042212074558, atas nama Kepala Keluarga Jusak Lodo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 13 Juli 2016;
9. Bukti P-9: Fotokopi dari fotocopy dokumen kredit/ gadai 4 (empat) buah kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) oleh Tergugat pada Lembaga Finansial Multi Finance/ Kredit Plus;
10. Bukti P-10: Fotokopi sesuai asli Surat Somasi/ teguran atas kredit/ gadai kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) kepada Manajer PT. Finansia Multi Finance Kupang (Kredit Plus), tertanggal 30 Oktober 2017;
11. Bukti P-11: Fotocopy sesuai asli kwitansi Pelunasan Dini Pinjaman milik Emmy Darsia Lodo-Rihi pada Koperasi Simpan Pinjam Tanaoba Laismanekat Cabang Kupang pada tanggal 13 November 2017;
12. Bukti P-12: Fotocopy sesuai asli bukti pembayaran pelunasan hutang/ pinjaman milik Emmy Darsia Lodo-Rihi oleh Penggugat kepada Ibu Mil Fani pada tanggal 27 Oktober 2017, Bapak Maga Kitu pada tanggal 4 November 2017, dan Ibu Naomi Roju pada tanggal 28 Oktober 2017;
13. Bukti P-13: Fotocopy sesuai asli surat nomor: 0021/MUM.00.01/Area Kup/2018, tanggal 29 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Manager PT. PLN wilayah NTT area Kupang, perihal jawaban surat permohonan izin cerai;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Ester Lilo Lodo, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi adalah saudara ipar Tergugat;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tahun 1990-an menurut tatacara agama Kristen Protestan;
- ☐ Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu: Anggi Resa Marina Lodo, Lilian Tidue Lodo, Mega Martini Lodo, Andi Rady Lodo, Edwin Yuan Lodo, Dicky Sanatta Lodo;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau “cek-cok” karena Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga banyak orang yang datang menagih ke rumah;
- ☐ Bahwa Penggugat tidak tahu penggunaan uang hasil hutang tersebut;
- ☐ Bahwa Penggugat yang melunasi hutang Tergugat;
- ☐ Bahwa Tergugat juga menggadaikan 4 (empat) buah sepeda motor milik anak-anak Tergugat tanpa diketahui Penggugat dan anak-anaknya, tetapi tidak dibayar, sehingga didatangi orang yang menagih dan sepeda motornya disita oleh yang memberi hutang;
- ☐ Bahwa Penggugat bekerja sebagai pegawai di PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara), sedangkan Tergugat sebagai ibu rumah tangga dan tidak bekerja;
- ☐ Bahwa Tergugat sekarang berada di Sumba;
- ☐ Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

2. Mega Martini Lodo, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi adalah anak ke-3 dari Penggugat dan Tergugat;
- ☐ Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tahun 1990-an menurut tatacara agama Kristen Protestan;
- ☐ Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu: Anggi Resa Marina Lodo, Lilian Tidue Lodo, Mega Martini Lodo, Andi Rady Lodo, Edwin Yuan Lodo, Dicky Sanatta Lodo;

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2017/PN Kpg



- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran atau “cek-cok” karena Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- ☐ Bahwa Penggugat dan anak-anaknya termasuk Saksi tidak tahu penggunaan uang hasil hutang tersebut;
- ☐ Bahwa Tergugat juga menggadaikan 4 (empat) buah sepeda motor milik anak-anak Tergugat tanpa diketahui Penggugat dan anak-anaknya, tetapi tidak dibayar, sehingga didatangi orang yang menagih dan sepeda motornya disita oleh yang memberi hutang;
- ☐ Bahwa Tergugat juga hutang di koperasi;
- ☐ Bahwa yang melunasi hutang Tergugat adalah Penggugat;
- ☐ Bahwa setiap Tergugat ditanya alasan Tergugat hutang untuk apa, Tergugat diam saja;
- ☐ Bahwa akibat Tergugat sering berhutang dan tidak dibayar, maka banyak orang datang menagih, sehingga Saksi sebagai anaknya malu;
- ☐ Bahwa Tergugat setiap bulan diberi uang untuk rumah tangga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- ☐ Bahwa Penggugat bekerja sebagai pegawai di PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara), sedangkan Tergugat sebagai ibu rumah tangga dan tidak bekerja;
- ☐ Bahwa Tergugat sekarang berada di Sumba;
- ☐ Bahwa Saksi dan saudara-saudara Saksi yang lain yang merupakan anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

3. Naomi Ratu, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ☐ Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tahun 1993 menurut tatacara agama Kristen Protestan;
- ☐ Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu: Anggi Resa Marina Lodo, Lilian Tidue Lodo, Mega Martini Lodo, Andi Rady Lodo, Edwin Yuan Lodo, Dicky Sanatta Lodo;
- ☐ Bahwa Saksi tidak tahu adanya atau terjadi pertengkaran atau “cek-cok” antara Penggugat dan Tergugat;
- ☐ Bahwa Tergugat sering hutang ke tetangga;
- ☐ Bahwa Tergugat juga menggadaikan 4 (empat) buah sepeda motor milik anak-anak Tergugat tanpa diketahui Penggugat dan anak-

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2017/PN Kpg



anaknya, tetapi tidak dibayar, sehingga didatangi orang yang menagih dan sepeda motornya disita oleh yang memberi hutang;

- ☐ Bahwa Tergugat juga hutang di koperasi dan hutangnya dilunasi oleh Penggugat;
- ☐ Bahwa Tergugat sekarang berada di Sumba;
- ☐ Bahwa Penggugat bekerja sebagai pegawai di PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara);

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat, berupa:

Bukti T-1: Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (K.T.P.) dengan NIK: 5371044712670004, atas nama Emmy Dorsia Lodo-Rihi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang pada tanggal 20 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi, yaitu:

Andi Rady Lodo, yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi adalah anak ke- 4 dari Penggugat dan Tergugat;
- ☐ Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tahun 1995 menurut tatacara agama Kristen Protestan;
- ☐ Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu: Anggi Resa Marina Lodo, Lilian Tidue Lodo, Mega Martini Lodo, Saksi sendiri yang bernama Andi Rady Lodo, Edwin Yuan Lodo, Dicky Sanatta Lodo;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran atau "cek-cok" karena Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- ☐ Bahwa Penggugat dan anak-anaknya termasuk Saksi tidak tahu penggunaan uang hasil hutang tersebut;
- ☐ Bahwa Tergugat juga menggadaikan 4 (empat) buah sepeda motor milik anak-anak Tergugat tanpa diketahui Penggugat dan anak-anaknya, tetapi tidak dibayar, sehingga didatangi orang yang menagih dan sepeda motornya disita oleh yang memberi hutang;
- ☐ Bahwa Tergugat juga hutang di koperasi;
- ☐ Bahwa yang melunasi hutang Tergugat adalah Penggugat;
- ☐ Bahwa Penggugat bekerja sebagai pegawai di PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara), sedangkan Tergugat sebagai ibu rumah tangga dan tidak bekerja;
- ☐ Bahwa Tergugat sekarang berada di Sumba;



□ Bahwa Saksi dan saudara-saudara Saksi yang lain yang merupakan anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan repliek dan Tergugat tidak mengajukan dupliek;
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 13 Februari 2018, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya;
Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;
Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Kota Kupang pada tanggal 20 Juli 1993, dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor: 233/1993 tertanggal 20 Juli 1993;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Kota Kupang pada tanggal 20 Juli 1993, dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor: 233/1993 tertanggal 20 Juli 1993 dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut lahir 6 (enam) anak, yaitu Anggi Resa Marina Lodo, Lilian Tidue Lodo, Mega Martini Lodo, Andi Rady Lodo, Edwin Yuan Lodo, Dicky Sanatta Lodo;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah menyangkal gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tidak ada alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat dan gugatan Penggugat adalah rekayasa/ tipu muslihat semata-mata dalam hal ini bukan keinginan Penggugat sendiri (Suami Tergugat) tetapi hasil rekayasa dari pihak ketiga dengan tujuan memecah belah keluarga Penggugat dan Tergugat dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang disangkal oleh Tergugat dalam jawabannya tersebut, maka yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah tentang alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran atau percek-cokan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat karena perbuatan Tergugat yang sering berhutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg., Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 dan 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan Sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda T-1 dan 1 (satu) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat juga menyatakan tentang Penggugat dan Tergugat sampai pengajuan jawaban Tergugat ini belum pernah dipanggil oleh pimpinan Penggugat untuk mediasi berdasarkan laporan atau surat permohonan izin perceraian dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat jawaban Tergugat tersebut bersifat keberatan (eksepsi) terhadap syarat-syarat formil gugatan Penggugat, sehingga sebelum menilai pokok permasalahan gugatan ini lebih dulu akan dipertimbangkan keberatan Tergugat tentang syarat ijin dari pimpinan tempat Penggugat bekerja tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mempermasalahkan surat ijin perceraian tersebut dengan berdasarkan pasal 1a angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya dinyatakan bahwa Pegawai Badan Usaha Milik Negara dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat sebagai pegawai Pegawai Badan Usaha Milik Negara wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat tentang hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pegawai PT. PLN yang merupakan Badan Usaha Milik Negara, maka Majelis Hakim berpendapat dasar ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Penggugat sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan tentang Badan Usaha Milik Negara, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara tersebut;

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 87 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan, “karyawan BUMN merupakan pegawai BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam peraturan pelaksanaan undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara tersebut dalam pasal 95 ayat (1) dan (2) dinyatakan, sebagai berikut:

- (1) karyawan BUMN merupakan pegawai BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
- (2) Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 87 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, jo. pasal 95 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, maka Majelis Hakim berpendapat sejak diundangkannya peraturan perundang-undangan tentang Badan Usaha Milik Negara, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, maka segala ketentuan kepegawaian yang berlaku bagi pegawai negeri sipil sudah tidak berlaku bagi karyawan Badan Usaha Milik Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan kepegawaian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil sudah tidak berlaku bagi karyawan Badan Usaha Milik Negara sejak diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, maka Majelis Hakim berpendapat tidak diperlukan ijin bagi karyawan Badan Usaha Milik Negara untuk mengajukan perceraian;

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat yang merupakan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mengajukan gugatan perceraian tidak memerlukan syarat adanya ijin dari pimpinan tempat Penggugat bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak disangkal dan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan, atas nama Jusak Lodo dan Emmy Dorsia Rihi, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Anggi Resa Marina Lodo, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Lilian Tidue Lodo, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Mega Martini Lodo, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Andy Rady Lodo, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang, P-6 tentang Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Edwin Yuan Lodo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, P-7 tentang Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Dicky Sanatta Lodo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada, P-8 tentang Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Jusak Lodo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, keterangan Saksi Ester Lilo Lodo, Saksi Mega Martini Lodo, dan Saksi Naomi Ratu yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut tata cara agama Kristen dan dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu: Anggi Resa Marina Lodo, Lilian Tidue Lodo, Mega Martini Lodo, Andi Rady Lodo, Edwin Yuan Lodo, Dicky Sanatta Lodo dan hal tersebut tidak disangkal oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah menurut tatacara agama Kristen Protestan yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang dan dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 6 (enam) orang anak kandung, yaitu:

1. Anggi Resa Marina Lodo, jenis Kelamin Perempuan, lahir di Kupang pada tanggal 14 Agustus 1991,
2. Lilian Tidue Lodo, jenis Kelamin Perempuan, lahir di Kupang pada tanggal 21 November 1996,
3. Mega Martini Lodo, jenis Kelamin Perempuan, lahir di Kupang pada tanggal 23 Januari 1999,

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Andi Rady Lodo, jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 12 Mei 2000,
5. Edwin Yuan Lodo, jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 27 Mei 2003, dan
6. Dicky Sanatta Lodo, jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Bajawa pada tanggal 17 November 2007;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu alat bukti surat P-9 tentang dokumen kredit/ gadai 4 (empat) buah kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) oleh Tergugat pada Lembaga Finansial Multi Finance/ Kredit Plus P-10 tentang Surat Somasi/ teguran atas kredit/ gadai kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) kepada Manajer PT. Finansia Multi Finance Kupang (Kredit Plus), P-11 tentang kwitansi Pelunasan Dini Pinjaman milik Emmy Darsia Lodo-Rihi pada Koperasi Simpan Pinjam Tanaoba Laismanekat Cabang Kupang pada tanggal 13 November 2017, P-12 tentang bukti pembayaran pelunasan hutang/ pinjaman milik Emmy Darsia Lodo-Rihi oleh Penggugat kepada Ibu Mil Fani pada tanggal 27 Oktober 2017, Bapak Maga Kitu pada tanggal 4 November 2017, dan Ibu Naomi Roju pada tanggal 28 Oktober 2017, keterangan dari Penggugat, yaitu Saksi Saksi Ester Lilo Lodo, Saksi Mega Martini Lodo, dan Saksi Naomi Ratu, serta keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat, yaitu Saksi Andi Rady Lodo yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama Tergugat suka berhutang tanpa diketahui oleh Penggugat dan anak-anaknya, sehingga banyak orang yang datang menagih ke rumah dan Penggugat tidak tahu penggunaan uang hasil hutang tersebut, serta Tergugat juga menggadaikan 4 (empat) buah sepeda motor milik anak-anak Tergugat tanpa diketahui Penggugat dan anak-anaknya, tetapi tidak dibayar, sehingga didatangi orang yang menagih dan sepeda motornya disita oleh yang memberi hutang serta yang melunasi hutang Tergugat adalah Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan sangkalannya, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Tergugat sering berhutang dan tanpa diketahui dan ijin dari Penggugat selaku suaminya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Saksi Mega Martini Lodo dan keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat, yaitu Saksi Andi Rady Lodo yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama, yaitu Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau "cek-cok" karena Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan sangkalannya, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus-menerus yang disebabkan perbuatan Tergugat yang sering berhutang tanpa sepengetahuan

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai suaminya dan tidak diketahui penggunaan atau tujuan hutang tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-13 tentang jawaban surat permohonan izin cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada pimpinan tempat kerja Penggugat di PT. PLN wilayah NTT area Kupang dan bukti T-1 tentang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P.) dengan NIK: 5371044712670004, atas nama Emmy Dorsia Lodo-Rihi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang pada tanggal 20 Oktober 2012 tidak ada hubungannya dengan pembuktian perkara ini, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan Penggugat, sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian telah terbukti dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk didamaikan yang disebabkan perilaku Tergugat yang sering berhutang tanpa diketahui oleh Penggugat dan tidak diketahui penggunaan uang hasil hutang Tergugat tersebut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian Penggugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat beralasan hukum, maka petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, telah terbukti 3 (tiga) orang anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Andi Rady Lodo, Edwin Yuan Lodo, Dicky Sanatana Lodo masih berumur di bawah 21 (dua puluh) satu tahun dan belum menikah dan selama ini tinggal dan dipelihara oleh Penggugat, serta Penggugat selama ini mampu untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan ketiga anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat untuk kepentingan anak-anak tersebut terhadap ketiga anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, sehingga dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim berpendapat petitum

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dalam hal ini undang-undang tentang Administrasi Kependudukan di atas, maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam putusan ini perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor kependudukan dan catatan sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga dengan demikian petitum angka 5 (lima) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, sehingga petitum angka 1 (satu) dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah di Gereja Kota Kupang pada tanggal 20 Juli 1993, dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor: 233/1993 tertanggal 20 Juli 1993 putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak, yakni :
 - 1) Andi Rady Lodo, lahir di Kupang pada tanggal 12 Mei 2000, jenis Kelamin Laki-laki, hal ini sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor: 762/TL/DPP.DRT/2000,
 - 2) Edwin Yuan Lodo, lahir di kupang pada tanggal 27 mei 2003, jenis Kelamin Laki-laki, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1477/DTL/KCS.KK/2005,
 - 3) Dicky Sanatta Lodo, lahir di Bajawa pada tanggal 17 November 2007, jenis kelamin Laki-laki, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 382/TERLAMBAT/2008,

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak agar mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, agar dicoret dari daftar perkawinan tersebut;
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang agar mengirimkan turunan putusan ini kepada kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kupang dan kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Kupang;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018, oleh kami, Nuril Huda, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Theodora Usfunan, S.H. dan Ari Prabowo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 250/Pen.Pdt.G/2017/PN Kpg, tanggal 8 November 2017, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustintje W. Riberu, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Theodora Usfunan, S.H.

Nuril Huda, S.H., M.Hum.

Ari Prabowo, S.H.

Panitera Pengganti,

Agustintje W. Riberu, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP.....Rp 30.000,00;
2. Alat Tulis Kantor (ATK).... Rp 70.000,00;
3. Panggilan Rp210.000,00;

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai Rp 6.000,00;
5. Redaksi Rp 5.000,00;
Jumlah Rp321.000,00;

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Catatan : Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena Tergugat menyatakan banding pada tanggal 26 April 2018 dan turunan resmi putusan ini diberikan kepada Penggugat atas permintaannya secara lisan.

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

DRS.H.L.M. SUDISMAN, S.H.M.H

NIP.19664007 198503 1003.-

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23